



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0345 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
KETUA KONTINGEN (*CHEF DE MISSION*) INDONESIA
PADA *ASIAN GAMES XVII* 2014 DI INCHEON-KOREA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keikutsertaan Kontingen Indonesia pada penyelenggaraan *Asian Games XVII* 2014 di Incheon-Korea Selatan bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Ketua Kontingen (*Chef De Mission*) Indonesia mempunyai peran strategis atas keberhasilan Kontingen dalam meraih hasil yang optimal pada ajang *Asian Games XVII* 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Ketua Kontingen (*Chef De Mission*) Indonesia Pada *Asian Games XVII* 2014 di Incheon-Korea Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 006 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas dan Kewajiban Komite Olimpiade Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat/Menunjuk nama-nama di bawah ini untuk menjabat sebagai Penasehat dan Ketua Kontingen (*Chef De Mission*) Indonesia pada penyelenggaraan *Asian Games XVII 2014* di Incheon-Korea Selatan, yaitu

No.	NAMA	JABATAN DALAM KONTINGEN
1.	Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar	Penasehat
2.	Suwarno, S.Ip., M.Sc.	Ketua

KEDUA : Penasehat Kontingen Indonesia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA angka 1, mempunyai tugas memberikan arahan, saran, masukan, nasehat, dan pertimbangan atas pelaksanaan tugas Ketua Kontingen.

KETIGA : Ketua Kontingen Indonesia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA angka 2, mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. memimpin Kontingen Indonesia pada penyelenggaraan *Asian Games XVII 2014* di Incheon-Korea Selatan;
- b. menghadiri pertemuan para Ketua Kontingen (*Chef De Mission Meeting*) peserta *Asian Games XVII 2014* sesuai jadwal yang ditentukan panitia penyelenggara;
- c. bertanggung jawab atas keberhasilan dalam meraih hasil yang optimal pada ajang *Asian Games XVII 2014*; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka meraih hasil yang optimal pada ajang *Asian Games XVII 2014*.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, Ketua Kontingen Indonesia bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

- KELIMA : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Penasehat dan Ketua Kontingen Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2014 serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAMRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke that loops back to the top.

ROY SURYO NOTODIPROJO